



HUKUM MENYENTUH KEMALUAN SETELAH BERWUDHU MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB HANBALI

Najma Amalia¹, Sa'adah², M. Hanafiah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail : amalianajmao2@gmail.com¹, amisaadah.one@gmail.com², mhanafiah173@gmail.com³

Received 16-03-2025 | Revised form 20-04-2025 | Accepted 24-05-2025

Abstract

One of the ways Muslims are taught to maintain physical and mental health is through the practice of ablution. The Qur'an and Hadith have mentioned in detail about the arguments for the benefits of ablution, the procedures for ablution, the causes of invalidation of ablution, and other matters related to ablution. Some of the things that invalidate wudhu' are things that come out between the two orifices normally or abnormally, loss of mind, touching the private parts and the like, in which case there are differences about what invalidates wudhu'. Among the issues that are often debated is whether touching the genitals cancels wudhu or not. This research uses normative legal research methods and is descriptive in nature with a comparative approach by using Islamic legal literature, books or fiqh books as material for analysis. From the results of the research, the difference of opinion between the Hanafi school and the Hanbali school regarding the law of touching the genitals is caused by differences in understanding the arguments used by each school. This shows that there are variations in the interpretation of Islamic law, especially regarding whether or not wudhu is cancelled after touching the genitals.

Keywords: Touching the genitals, wudhu, Hanafi and Hanbali schools of thought.

Abstrak

Salah satu cara yang diajarkan kepada umat Islam untuk menjaga kesehatan fisik dan mental adalah melalui praktik berwudhu. Al-qur'an dan hadits telah menyebutkan dengan jelas dan terperinci tentang dalil kewajiban wudhu, tata cara berwudhu, penyebab batalnya wudhu, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan wudhu. Beberapa hal yang dapat membatalkan wudhu tersebut seperti keluarnya sesuatu diantara dua lubang secara normal maupun tidak normal, hilangnya akal, menyentuh kemaluan dan sejenisnya, dalam hal ini terdapat perbedaan tentang pembatal wudhu. Diantara permasalahan yang sering diperdebatkan adalah hukum menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudhu atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif, mengkaji literatur-literatur hukum Islam, kitab-kitab atau buku-buku fikih mazhab sebagai bahan analisis. Dari hasil penelitian, perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali terkait hukum menyentuh kemaluan disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam interpretasi hukum Islam, khususnya terkait batal tidaknya wudhu setelah menyentuh kemaluan.

Kata Kunci: Menyentuh Kemaluan, Berwudhu, Mazhab Hanafi dan Hanbali

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Salah satu cara yang diajarkan kepada umat Islam untuk menjaga kesehatan fisik dan mental adalah melalui praktik berwudhu. Al-Qur'an secara khusus menyebutkan bahwa mencuci tubuh dengan air sebelum shalat merupakan sarana penyucian, dan hal ini sesuai dengan perintah Allah Swt.¹

Wudhu menurut istilah syara' adalah kegiatan kebersihan yang khusus atau perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat khusus. Perbuatan tersebut adalah membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala (rambut kepala), dan membasuh kedua kaki. Definisi wudhu yang lebih jelas adalah menggunakan air yang suci pada empat anggota badan (yaitu seperti yang telah disebutkan di atas) dengan cara-cara tertentu yang telah ditentukan oleh syara'.²

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an tentang dalil berwudhu yaitu yang terdapat dalam Q.S. Al-Maidah/5:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

“wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki”³

Wudhu termasuk salah satu metode yang sangat mudah untuk relaksasi yang bisa dilakukan setiap hari. Hakikatnya wudhu tidak hanya untuk pembersih diri saja, wudhu juga berpengaruh pada terapi yang luar biasa bagi ketenangan jiwa. Selain itu wudhu juga membantu mengesampingkan pikiran-pikiran yang mengurangi emosi, duniawi, memberikan waktu untuk memulai kembali untuk berfikir jernih dan untuk berkonsentrasi terutama untuk pelajar yang dalam proses pembelajaran.⁴

Al-qur'an dan hadits telah menyebutkan dengan jelas dan terperinci tentang dalil kewajiban wudhu, tata cara berwudhu, penyebab batalnya wudhu, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan wudhu. Meskipun demikian, para ulama mazhab memiliki perbedaan pandangan dalam menjabarkan dalil al-qur'an maupun sumber hukum Islam lainnya. Sebagian berpendapat bahwa semuanya adalah kata-kata yang memiliki arti yang sama, yaitu sesuatu yang jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak

¹ Diah Kusumawardani, "Makna Wudhu dalam Kehidupan menurut Al-Qur'an dan Hadis", Vol. 1, No. 1, Tahun 2021, h. 108.

² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta ; Gema Insani, 2010) Cet. 1, Jilid I, h. 298.

³ Lajnah Pentashihan "Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Diklat, Dan Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*", Edisi Penyempurnaan 2019, h. 145-146.

⁴ Purnamasari, I., & Fitriani, D. R. (2018). *Analisis Praktek Klinik Keperawatan Jiwapada Bpk.S Dengan Intervensi Inovasi Hydro Therapy Wudhu Terhadap Risiko Perilaku Kekerasan Diruang Tiung RSJD. Atma Husada Samarinda.*

akan mendapat siksa. Salah satu yang menjadi perbedaan pendapat para ulama mazhab yaitu mengenai penyebab batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan.

Diantara permasalahan yang sering diperdebatkan adalah hukum menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudhu atau tidak. Sementara Mazhab Hanafi berpendapat bahwa menyentuh kemaluan tidak menjadikan wudhu batal, Mazhab Hanbali, Syafi'i, dan Maliki semuanya sepakat bahwa hal ini membatalkan wudhu. Perbedaan pendapat tersebut merupakan sunnatullah, masing-masing pendapat mazhab adalah benar menurut ulama dan pengikutnya.⁵

Menurut ulama Hanafi, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Mulla 'Ali al-Qari, Salah satu ulama dalam Mazhab Hanafi menulis dalam kitab *Mirqat Al-Mafatih Syarh Misykat Al-Masabih*, menyebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Thalq bin 'Ali. Dalam hadits tersebut, seorang lelaki mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya,

وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ، قَالَ
(«وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْهُ؟»)⁶

“Dari Talaq bin Ali Ra., ia berkata Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya setelah berwudu. Beliau bersabda, Bukankah itu tidak lain adalah bagian dari dirinya?” (HR. Abu Daud).

Ulama Mazhab Hanbali berpendapat, menyentuh kemaluan dianggap batal setiap kali seseorang menyentuh penis, anus, atau qubul (farji) seorang wanita, bagian tubuh itu milik sendiri atau milik orang lain, milik anak (kecuali yang berusia di bawah tujuh tahun), milik orang dewasa, atau milik seseorang yang masih hidup atau sudah meninggal. Sentuhan yang dilakukan langsung pada kulit tanpa ada penghalang sama sekali dan disertai dengan syahwat.⁷ Maka, menurut Mazhab Hanbali suami istri yang bersentuhan dapat membatalkan wudhu saat syarat-syarat di atas terpenuhi. Sedangkan jika menyentuh gigi, kuku, dan rambut, maka itu dinilai tidak membatalkan wudhu.⁸

Dalam kitabnya *Al-Inshaf Fi Ma'rifati Ar-Rajih Minal Khilaf*, salah seorang ulama yang tergolong Mazhab Al-Hanabilah, Al-Mirdawi (885 H) menuliskan sebagai berikut:

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, h. 40.

⁶ Ali Ibn Sultan Muhammad Al-Harawi Al-Qari, *Miqrat Al-Mafatih Syarh Misykat Al-Masabih*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Fikr, 2002), Cet.1, h. 366.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 428.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, h. 40.

“Menurut yang shohih dalam mazhab Hanbali ialah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu secara Mutlaq”

Dalam hal ini, Mazhab Hanbali juga mengemukakan dalil shahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi:

وعن زيد بن خالد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ¹⁰

“Dari Zaid bin Khalid Ra. bahwa Nabi Saw. bersabda: barang siapa menyentuh kemaluannya maka harus berwudhu” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi).

Adanya perbedaan pendapat mengenai hukum menyentuh kemaluan membuat penulis merasa permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa penasaran penulis tentang alasan di balik perbedaan dalam menetapkan hukum antara kedua imam mujtahid tersebut, maka penulis mengangkat judul skripsi “Hukum Menyentuh Kemaluan Setelah Berwudhu Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Hanbali”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. Metode ini sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, di mana hukum dipahami sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku masyarakat. Fokus penelitian ini adalah mengkaji hukum Islam melalui literatur seperti buku-buku hukum Islam dan kitab-kitab fiqh dari mazhab tertentu terkait masalah yang dibahas.

Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi tiga jenis: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari kitab-kitab Mazhab Hanafi seperti *Mirqat Al-Mafatih Syarh Misykat Al-Masabih* oleh Ali Ibn Sultan Muhammad Al-Harawi Al-Qari, *Al-Mabsuth* oleh Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, serta kitab-kitab Mazhab Hanbali seperti *Al-Inshaf Fi Ma'rifati Ar-Rajih Minal khilaf* oleh Al-Imam Ali Bin Sulayman Al-Mardawi, *Al-Mughni* oleh Ibn Al-Qudamah. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, laporan penelitian, dan jurnal yang mendukung, seperti *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* oleh Wahbah Zuhaili, *Fikih Empat Mazhab* oleh Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. Bahan hukum tersier termasuk kamus dan referensi pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Referensi diperoleh dari perpustakaan fisik maupun sumber-sumber digital yang relevan.

⁹ Al-Imam Ali Bin Sulayman Al-Mirdawi, "*Al-Inshaf Fi Ma'rifati Ar-Rajih Minal Khilaf*, (Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997), Cet.1, h. 89.

¹⁰ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1928), h, 42.

Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan pengolahan dan analisis. Langkah langkahnya meliputi transisi, interpretasi, dan analisis data. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan komparatif dan bersifat deskriptif, di mana setiap data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan menjadi data primer dan sekunder akan diuraikan. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan kesimpulan mengenai istinbath terhadap bahan hukum terkait.

DISKUSI DAN HASIL PENELITIAN

Perbedaan ulama dalam menyatakan hukum menyentuh kemaluan ini sudah penulis sebutkan pada bab terdahulu, Penulis berfokus pada dua mazhab saja yaitu Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali. Hanafiyah berpendapat bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Sedangkan Hanabilah berpendapat menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudhu. Selanjutnya penulis menjabarkan tentang pendapat masing-masing dari mazhab tersebut, dimulai dari kitab apa saja yang terdapat pembahasan ini, lalu siapa yang mengemukakannya, setelahnya, penulis menganalisis dari beberapa pendapat tersebut. Berikut beberapa kitab dari kedua mazhab beserta penjelasannya:

A. Pandangan Ulama Mazhab Hanafi Dan Ulama Mazhab Hanbali Tentang Hukum Menyentuh Kemaluan Setelah Berwudhu

Dalam Mazhab Hanafi menyentuh kemaluan siapapun baik dengan telapak tangan atau dengan kulit dari organ tubuh yang lain, baik kemaluan sendiri atau orang lain tidak membatalkan wudhu. Sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat menyentuh kemaluan tanpa penghalang dapat membatalkan wudhu, tanpa memandang usia, jenis kelamin, masih hidup atau sudah meninggal yang secara umum menimbulkan syahwat. Dalam konteks ini, kemaluan mengacu pada area tempat keluarnya hadats, yang meliputi penis, anus, dan vagina.

Selanjutnya penulis menyajikan data-data tentang pandangan dan istinbath hukum mazhab yaitu dari Mazhab Hanafi termuat dalam dua kitab dan dari Mazhab Hanbali juga termuat dalam dua kitab. Semuanya diuraikan sebagai berikut:

a. Kitab Mazhab Hanafi

Setelah penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan penulisan ini, mengenai hukum menyentuh kemaluan setelah berwudhu. Maka penulis terlebih dahulu menguraikan pandangan dan istinbath hukum dari Mazhab Hanafi yang termuat dalam dua kitab sebagai berikut:

1) Kitab Al-Mabsuth

Kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi ini mengupas berbagai hal secara mendalam dan tuntas dengan corak pemikiran

Hanafiyyah.¹¹ Didalam kitab ini berisi pendapat Mazhab Hanafi, yang memuat permasalahan yang penulis teliti saat ini yaitu bagaimana hukum menyentuh kemaluan setelah berwudhu, beliau berkata: “demikian pula menyentuh kemaluannya setelah berwudhu, maka ia tidak wajib berwudhu”. Dalil yang Mazhab Hanafi pakai yaitu dari hadits Qais bin Thalaq, sebagai berikut:

(وَلَنَا) حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَمَّنْ مَسَّ ذَكَرَهُ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَقَالَ لَا هَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ، أَوْ قَالَ جَذْوَةٌ مِنْكَ¹²

“Kami memiliki hadits dari Qais bin Thalaq dari ayahnya, Thalaq bin Ali, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah Saw., apakah ia harus berwudhu jika menyentuh kemaluannya, dan beliau bersabda “itu merupakan sebagian darimu” (HR. Abu Daud)

Dari teks di atas dapat dipahami bahwa menurut beliau kemaluan adalah bagian dari tubuh maka ia seperti bagian tubuh yang lain.¹³ Dan sebagian dari mereka berkata, “aku tidak peduli apakah aku menyentuhnya (kemaluan) atau hidungku”. Maksudnya, hidung juga merupakan salah satu anggota badan, maka bisa jadi ia suci atau Najis.¹⁴

2) Kitab Mirqat Al-Mafatih Syarh Misykat Al-Mashabih

Kitab ini merupakan syarah dari kitab hadits yang jarang dikaji di Indonesia, yakni *Mashabihus Sunnah*, atau juga dikenal dengan *Misykatul Mashabih* karya Imam al-Baghawi. Miqratul Mafatih yang ditulis Mulla ‘Ali Al-Qari ini hanya satu dari sekian judul kitab syarah dari kitab *Mashabihus Sunnah* Al-Baghawi. Karya Imam Al-Baghawi sendiri sangat banyak yang mencakup tema tafsir, hadits, fiqih, dan lain-lain.¹⁵ Kitab ini menjelaskan beberapa hadits yang mana didalamnya berisi pendapat Mazhab Hanafi yang memuat permasalahan yang penulis teliti saat ini, beliau berkata shalatnya orang yang berhadast sebelum atau ditengah-tengah shalat, maka shalatnya tetap seperti shalat semula (sampai dia berwudhu).

Dalil yang Mazhab Hanafi pakai adalah sebagai berikut :

وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ. قَالَ (وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْهُ؟)»¹⁶

¹¹ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *Tarjamah al-Mu'allif al-Mabsuth*, Juz 31, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993), h. 7.

¹² Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, h.65.

¹³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, alih bahasa oleh Ahmad Hotib dan Fathurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. 1, h. 312.

¹⁴ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, h.66.

¹⁵ M. Abdullah Badri, *Miqrotul Mafatih Syarah Misykat*, Badriologi.com, 2021, diakses 17 September 2024.

¹⁶ Ali Ibn Sultan Muhammad Al-Harawi Al-Qari, *Miqrat Al-Mafatih Syarah Misykat Al-Mashabih*, h. 366.

“Dari Thalaq bin Ali Ra. Ia berkata, Rasulullah Saw. pernah ditanya seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya setelah berwudhu. Beliau bersabda, Bukankah itu tidak lain adalah bagian dari dirinya?” (HR. Abu Daud)

Dari maknanya, menjelaskan bahwa daging tersebut merupakan bagian dari kamu. Dengan kata lain, hal itu seperti menyentuh anggota badannya yang lain, sehingga tidak ada pembatalan.¹⁷

b. Kitab Mazhab Hanbali

Selanjutnya penulis uraikan pendapat Mazhab Hanbali, sebagai berikut:

1) Kitab Al-Inshaf Fi Ma’rifati Ar-Rajih Minal Khilaf

Kitab ini yang didalamnya berisi pendapat Mazhab Hanbali, memuat permasalahan yang penulis teliti saat ini beliau mengatakan misalnya, jika dia memasukkan sesuatu seperti kapas atau sehelai kain ke dalam kemaluannya, kemudian keluar cairan basah maka dia berwudhu menurut pendapat yang kuat dalam mazhab ini.

Dalil yang Mazhab Hanbali pakai adalah sebagai berikut :

الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ: أَنَّ مَسَّ الذَّكَرِ يَنْقُضُ مُطْلَقًا¹⁸

“Pendapat yang shahih dalam Mazhab Hanbali ialah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu secara mutlak”

Dari teks di atas dapat dipahami bahwa memasukkan sesuatu hingga menyentuhnya mutlak membatalkan wudhu. Sebagaimana yang telah dikatakan pengarang kitab tersebut.

2) Kitab Al-Mughni

Kitab ini dianggap sebagai salah satu kitab yang membahas tentang fiqih Islam secara umum dan fiqih Mazhab Hanbali secara khusus, sebab penulis kitab ini telah menyusunnya dalam bentuk *Fiqhul Muqarin* atau perbandingan antar mazhab.¹⁹ Penulis menemukan dalam kitab ini permasalahan yang penulis teliti yang mana Mazhab Hanbali mewajibkan berwudhu kembali setelah menyentuh kemaluan, yaitu:

Ahmad berdalih dengan hadits Nabi Saw,

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرَةٌ فَلْيَتَوَضَّأْ²⁰

¹⁷ Ali Ibn Sultan Muhammad Al-Harawi Al-Qari, *Miqrat Al-Mafatih Syarah Misykat Al-Mashabih*, h. 366.

¹⁸ Al-Imam Ali Bin Sulayman Al-Mirdawi, *Al-Inshaf Fi Ma’rifati Ar-Rajih Minal Khilaf*, (Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997), Cet.1, h. 89.

¹⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, alih bahasa oleh Ahmad Hotib dan Fathurrahman, h. 8.

²⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, alih bahasa oleh Ahmad Hotib dan Fathurrahman, h. 314.

“Apabila salah seorang dari kalian menyentuh tanganya ke kemaluan tanpa ada pelindung antara keduanya maka hendaklah dia berwudhu.”²¹ (HR. An-Nasa’i)

Dalam redaksi lain, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ²²

“Apabila salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya maka wajib baginya berwudhu.” (HR. Asy-Syafi’i dalam Musnadnya).

Menurut Mazhab Hanbali, menyentuh kemaluan orang lain itu adalah sebuah maksiat dan lebih mengundang syahwat juga keluarnya sesuatu. Jika batal wudhu karena menyentuh kemaluan sendiri maka dengan menyentuh kemaluan orang lain tentu lebih membatalkan lagi.²³

B. Istinbath Mazhab Hanafi Dan Mazhab Hanbali Tentang Hukum Menyentuh Kemaluan Setelah Berwudhu

1. Mazhab Hanafi

Dalam Mazhab Hanafi menyentuh kemaluan siapapun baik dengan telapak tangan atau dengan kulit dari organ tubuh yang lain, baik kemaluan sendiri atau orang lain tidak membatalkan wudhu. Diantara dalil dari pendapat ini adalah hadits dari Talaq bin Ali di mana Rasulullah Saw. pernah ditanya seorang yang menyentuh kemaluannya setelah berwudhu, beliau bersabda:

وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْهُ؟²⁴

“Bukankah itu tidak lain adalah bagian dari dirinya?” (HR. Abu Daud).

Ulama Hanafiyah berkata, “Menyentuh zakar tidaklah membatalkan wudhu sekalipun dengan syahwat, baik dengan menggunakan telapak tangan ataupun dengan bagian dalam jari tangannya.” Sebab dalam riwayat lain yaitu Hannad bin al-Syiri meriwayatkan dari Mulazim, disebutkan bahwa ada seseorang seperti orang Badui mendatangi Rasulullah SAW. lantas ia bertanya :

يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ؟²⁵

“Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya ketika shalat? Rasulullah bersabda, Bukankah

²¹ HR. An-Nasa’i, 1/216. Al Albani menyebutkan hadits ini dalam Ash-Shahihah, 1235.

²² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, alih bahasa oleh Ahmad Hotib dan Fathurrahman, h. 314.

²³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, alih bahasa oleh Ahmad Hotib dan Fathurrahman, h. 315.

²⁴ Ali Ibn Sultan Muhammad Al-Harawi Al-Qari, *Miqrat Al-Mafatih Syarah Misykat Al-Masabih*, (Beirut-Lebanon, Dar Al-Fikr, 2002), Cet.1, h. 366.

²⁵ Imam an-Nasa’i, *Sunnah Al-Kubra*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), Cet. 1, h. 137.

kemaluan itu bagian darimu?”²⁶(HR. An-Nasai)

Akan tetapi, ia dianjurkan untuk wudhu kembali agar keluar dari perselisihan ulama, karena ibadah dengan cara yang disepakati lebih baik daripada ibadah yang diperselisihkan, dengan syarat hal itu bukanlah sesuatu yang dimakruhkan dalam mazhabnya.²⁷

Dari beberapa dalil di atas, penulis dapat simpulkan bahwa menyentuh kemaluan tidaklah membatalkan wudhu, sebab kemaluan adalah bagian dari tubuh maka ia seperti bagian tubuh lainnya (seperti tangan, wajah, hidung, kaki, dan lain-lain) bisa jadi ia suci atau pun najis.

2. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali berpendapat menyentuh kemaluan tanpa penghalang dapat membatalkan wudhu, tanpa memandang usia, jenis kelamin, masih hidup atau sudah meninggal yang secara umum menimbulkan syahwat. Dalam konteks ini, kemaluan mengacu pada area tempat keluarnya hadats, yang meliputi penis, anus, dan vagina. Termasuk juga pendapat Mazhab Ibnu Umar, Sa'id bin Musayyib, Atha', Aban bin Utsman, Urwah, Sulaiman bin Yasar, Az-Zuhi, Al Auza'i dan Asy-Syafi'i. Ini juga merupakan pendapat yang populer dari Malik. Diriwayatkan pula bahwa ini adalah pendapat Umar bin al-Khattab, Abu Hurairah, Ibnu Sirin dan Abu Aliyah.²⁸

Dalam masalah ini Mazhab Hanbali menggunakan pendapat sebagai berikut:

الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ: أَنَّ مَسَّ الذَّكَرِ يَنْقُضُ مُطْلَقًا²⁹

“Pendapat yang shahih dalam Mazhab Hanbali ialah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu secara mutlaq.”

Berikut dari Ummu Habibah dan Abu Ayyub adalah sebagai berikut

لما روت أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من مس فرجه فليتوضأ³⁰

“Ummu Habibah Ra. meriwayatkan: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudhu” (HR. Ibnu Majah).

²⁶ “Diriwayatkan An-Nasai no. 165. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Dan juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berhujjah dengan hadits ini, maka itu pertanda beliau menshahihkannya.”

²⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 1*, alih bahasa oleh Shofa'u Qalbi Jabir, Dudi Rosyadi, dan Rasyid Satari, Jakarta: Pustaka al-Kautsar), Cet. 1, Desember 2015 h. 135.

²⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, alih bahasa oleh Ahmad Hotib dan Fathurrahman, h. 311.

²⁹ Al-Imam Ali Bin Sulayman Al-Mirdawi, *Al-Inshaf Fi Ma'rifati Ar-Rajih Minal Khilaf*, h. 89.

³⁰ Imam Abul Hasan Ali bin Umar bin Ahmad Addaruquthni, *Al-'Ilal al-Waridah Fi al-hadits al-nabawiyah*, (Riyadh: Dar Thaibah, 1985), h. 340.

Maka dalam hal ini sudah jelas bahwa menyentuh kemaluan siapa pun baik dengan telapak tangan, punggung tangan, jari-jari tangan, dan juga batin tangan dapat membatalkan wudhu, karena kemaluan termasuk salah satu jalan keluarnya hadast, batalnya wudhu seseorang menjadikan ibadah yang dikerjakan tidak sah.

C. Analisis Terhadap Pandangan dan Istinbath Hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali Hukum Menyentuh Kemaluan Setelah Berwudhu

Setelah penulis menguraikan terkait pandangan ulama Mazhab Hanafi dan ulama Mazhab Hanbali tentang hukum menyentuh kemaluan setelah berwudhu, maka pada bab ini penulis menganalisis dari segi persamaan dan perbedaan serta analisis dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali.

1. Analisis persamaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali tentang Hukum menyentuh kemaluan setelah berwudhu

Setelah melakukan penelaahan dari berbagai macam referensi dari kitab-kitab para ulama dari kedua mazhab, penulis menemukan kesamaan dari keduanya, yaitu: ulama Mazhab Hanafi dan ulama Mazhab Hanbali sama-sama berpendapat bahwa berwudhu apabila hendak melaksanakan ibadah karena telah menyentuh kemaluan, dengan dasar hadits yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah RA. Bahwa Rasulullah Saw. bersabda : *“Barangsiapa yang menyentuh zakarnya, hendaknya ia berwudhu.”*

2. Analisis perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali tentang Hukum menyentuh kemaluan setelah berwudhu

Perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Dalam Mazhab Hanafi menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu, menyentuh kemaluan siapapun baik dengan telapak tangan atau dengan kulit dari organ tubuh yang lain, baik kemaluan sendiri atau orang lain, anak-anak maupun dewasa, masih hidup ataupun sudah meninggal. Dalil yang Mazhab Hanafi pakai adalah sebagai berikut :

وَهَلْ هُوَ (هُوَ) ³¹: وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ. قَالَ: (إِلَّا بَضْعَةً مِنْهُ؟)

“Dari Thalaq bin Ali Ra. Ia berkata, Rasulullah Saw. pernah ditanya seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya setelah berwudhu. Beliau bersabda, Bukankah itu tidak lain adalah bagian dari dirinya?” (HR. Abu Daud)

Sedangkan dalam Mazhab Hanbali menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudhu. Ulama Hanabilah tidak hanya menganggap batalnya wudhu karena menyentuh kemaluannya sendiri, tetapi juga menyentuh kemaluan orang lain.³²

³¹ Ali Ibn Sultan Muhammad Al-Harawi Al-Qari, *Miqrat Al-Mafatih Syarah Misykat Al-Mashabih*, h. 366.

³² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 1*, alih bahasa oleh Shofa'u Qalbi Jabir, Dudi Rosyadi, dan Rasyid Satari, h. 137.

Hukum ini berlaku dengan syarat sentuhan itu dilakukan dengan batin telapak tangan (yaitu batin telapak tangan dan juga batin jari-jarinya). Ulama Mazhab Hanbali juga tidak membedakan antara batin telapak tangan dengan bagian punggungnya, bagian punggung tangan juga termasuk anggota tangan dan dapat membatalkan wudhu, yaitu jika menyentuh tanpa penghalang.³³ Berikut adalah hadist nya:

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَنْزَرَةٌ فَلْيَتَوَضَّأْ³⁴

“Apabila salah satu diantara kamu menyentuh kemaluannya (farjihi) dengan tangan dan tidak terdapat alas diantara keduanya, maka hendaklah ia berwudhu”

Maka dalam hal ini sudah jelas bahwa menyentuh kemaluan siapa pun baik dengan telapak tangan, punggung tangan, jari-jari tangan, dan juga batin tangan dapat membatalkan wudhu.

Bagi penulis perbedaan mendasar dalam masalah ini yaitu Mazhab Hanafi disebutkan bahwa menyentuh kemaluan setelah berwudhu tidak membatalkan wudhu karena dikatakan mereka menyentuhnya sama dengan menyentuh anggota lain atau kemaluan merupakan bagian dari anggota tubuh, sedangkan Mazhab Hanbali mengatakan itu dapat membatalkan wudhu karena kemaluan termasuk salah satu jalan keluarnya hadast, batalnya wudhu seseorang menjadikan ibadah yang dikerjakan tidak sah.

- b. Perbedaan kedua mazhab dalam memahami perihal pengertian wudhu. Dalam Mazhab Hanafi berwudhu itu ada yang dengan mencuci kedua tangan saja. Menurut Mazhab Hanafi menyentuh kemaluan sama saja dengan menyentuh anggota tubuh lain (seperti tangan, wajah, hidung, telinga, kaki, dan lain-lain). Sebagian ulama Hanafiyah memahami hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah RA. Bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Barangsiapa yang menyentuh zakarnya, hendaknya ia berwudhu.” sebagai pengertian wudhu secara bahasa atau perumpamaan, bukan dalam pengertian wudhu yang sebenarnya.³⁵ Menurut pandangan Mazhab Hanafi wudhu memiliki makna yaitu membasuh kedua tangannya saja. Dapat disimpulkan bahwa hadits tersebut bermakna, “Barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya membasuh kedua tangannya”. Seorang ulama Hanafi bernama Ibnu Maudud al-Maushuli al-Hanafi memberikan definisi wudhu yaitu: “membasuh dan

³³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, h. 361.

³⁴ Syaikh Sulaiman al-Bujairimi, *Hasyiyah al-Bujairimi Ala Syarhi Manhaj at-Thullab*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 45.

³⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 1*, h. 315.

menyapu anggota badan tertentu”³⁶

Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, wudhu yang dimaksud sebagaimana disebutkan oleh Manshur bin Yunus al-Buhuti: “Penggunaan air yang suci pada keempat anggota tubuh yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki; dengan tata cara tertentu sesuai dengan syariah, yang dilakukan secara berurutan bersama dengan fardhu-fardhu wudhu lainnya”.³⁷

- c. Perbedaan selanjutnya yaitu dalam penggunaan hukum. Metode istinbath yang Mazhab Hanafi pakai dalam hal ini yaitu qiyas. Berdasarkan rukunnya, yang pertama ashal yaitu menyentuh hidung, telinga, atau anggota tubuh lain. Kedua, far'u atau masalah yang hendak diqiyaskan adalah kemaluan. Ketiga, hukum ashal yaitu menyentuh anggota tubuh (seperti hidung, telinga, dan lainnya) tidak membatalkan wudhu, oleh karena itu di-qiyas-kan bahwa kemaluan adalah anggota tubuh maka menyentuhnya tidak membatalkan wudhu. Keempat, illat yaitu sama-sama anggota tubuh, dan sangat mustahil untuk dihilangkan. Sehingga dapat penulis analisis bahwa beliau mengqiyaskan kemaluan sama dengan anggota tubuh yang lain, sebab menyentuhnya sama saja menyentuh hidung, telinga yang merupakan salah satu anggota badan, maka bisa jadi ia suci atau pun najis.

Sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat menyentuh kemaluan membatalkan wudhu secara mutlak, maka dalam penggunaan hukum Mazhab Hanbali menggunakan Fatwa dari Sahabat Nabi yang disepakati karena sependapat dengan mayoritas ulama. Sebab pendapat yang beliau pakai merupakan pendapat yang diriwayatkan lebih dari 10 sahabat dan mengenai masalah ini beliau juga sependapat dengan mayoritas ulama lain. Abu Zur'ah berkata, “*Hadits Ummu Habibah shahih. Hadits ini diriwayatkan lebih dari sepuluh sahabat*”. Mereka adalah Mazhab Ibnu Umar, Sa'id bin Musayyib, Atha', Aban bin Utsman, Urwah, Sulaiman bin Yasar, Az-Zuhi, Al Auza'i dan Asy-Syafi'i. Ini juga merupakan pendapat yang populer dari Malik. Diriwayatkan pula bahwa ini adalah pendapat Umar bin Khatthab, Abu Hurairah, Ibnu Sirin dan Abu Aliyah.³⁸

KESIMPULAN

Berikut kesimpulan tentang menyentuh kemaluan setelah berwudhu menurut pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi berpendapat menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu, sedangkan Mazhab Hanbali berpendapat menyentuh kemaluan dapat membatalkan

³⁶ Isnan Ansory, *Wudhu Rasulullah Menurut Empat Mazhab*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018, h. 7.

³⁷ Isnan Ansory, *Wudhu Rasulullah Menurut Empat Mazhab*, h. 9.

³⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, h. 311.

wudhu.

2. Mengenai metode istinbath dalam pengambilan hukum, Mazhab Hanafi menggunakan qiyas, mereka mengqiyaskan antara kemaluan dengan anggota tubuh lain seperti hidung, telinga, dan lainnya. Sedangkan Mazhab Hanbali dalam menyimpulkan istinbath hukum beliau berpegang pada hadits shahih yang mewajibkan orang untuk berwudhu kembali jika menyentuh kemaluan. Dan dalam hal ini ijtihad yang beliau pakai yaitu fatwa dari sahabat Nabi yang disepakati, sebab pendapat beliau merupakan pendapat yang diriwayatkan lebih dari 10 sahabat Nabi dan mengenai masalah ini beliau juga sependapat dengan mayoritas ulama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ibn Sultan Muhammad Al-Harawi Al-Qari, *Miqrat Al-Mafatih Syarah Misykat Al-Masabih*, Cet. 1, Beirut-Lebanon, Dar Al-Fikr, 2002.
- Al-Imam Ali Bin Sulayman Al-Mirdawi, *Al-Inshaf Fi Ma'rifati Ar-Rajih Minal Khilaf*, Cet.1, Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1997.
- An-Nasa'i, Imam. *Sunnah Al-Kubra*, Cet. I, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001.
- Imam Abul Hasan Ali bin Umar bin Ahmad Addaruquthni, *Al-'Ilal al-Waridah Fi al-hadits al-nabawiyah*, Riyadh: Dar Thaibah, 1985.
- Isnain Ansory, Lc., MA. *Wudhu Rasulullah menurut empat mazhab*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Kusumawardani, Diah. "Makna Wudhu dalam Kehidupan menurut Al-Qur'an dan Hadis." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (15 April 2021): 107–18. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14261>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Diklat, Dan Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Edisi Penyempurnaan 2019*, t.t.
- Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi. *Tarjamah al-Mu'allif al-Mabsuth*, Juz 31, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993.
- Purnamasari, I., & Fitriani, D. R. 2018. *Analisis Praktek Klinik Keperawatan Jiwapada Bpk.S Dengan Intervensi Inovasi Hydro Therapy Wudhu Terhadap Risiko Perilaku Kekerasan Diruang Tiung RSJD. Atma Husada Samarinda*.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, alih bahasa oleh Ahmad Hotib dan Fathurrahman, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Najma Amalia, Sa'adah, M. Hanafiah, *Hukum Menyentuh Kemaluan Setelah Berwudhu Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Hanbali*

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 1*, Cet. 1, alih bahasa oleh Shofa'u Qalbi Jabir, Dudi Rosyadi dan Rasyid Satari, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Syaikh Sulaiman al-Bujairimi, *Hasyiyah al-Bujairimi Ala Syarhi Manhaj at-Thullab*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Cet. 1, Jilid I, Jakarta: Gema Insani, 2010.